



JAMINAN UANG MUKA (SURETY BOND)

Nomor Jaminan : SBD 2022 06.0 2 008497

Nilai Jaminan : Rp. 460.954.051,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. FAJAR NUSANTARA, Perum Bukit Permai Hijau A/5 Kota Palopo sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PERSEROAN TERBATAS JAMKRINDO SYARIAH, Kantor Cabang Makassar, Jl. Sungai Saddang Lama No. 23 C, Kec. Makassar, Kota Makassar 90142, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR, JL. SUKARNO-HATTA PUNCAK INDAH MALILI, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 460.954.051,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima puluh satu rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN 6 RKB (BERTINGKAT) SDN 238 MALLAULU KEC. MALILI sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR : 641.7/ /SP-KONT/DIKBUD/2022 tanggal 19 Juli 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Jamkrindo



MAKASSAR, 04 Agustus 2022
PENJAMIN
PT. JAMKRINDO SYARIAH

RAMA AGIANTAN
 KEPALA CABANG

ADHYTIA RAMADHAN
 PLT KEPALA BAGIAN

Cek keaslian jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindosyariah.com>
Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surety Bond ini.

JS I 390786